



PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA HATI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 220/U/RSUPH/VIII/2022

Nomor : 075/2864.2/RSUD

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN RUJUKAN  
RAWAT INAP, RAWAT DARURAT, RAWAT JALAN UMUM DAN MEDIK  
SPESIALIS, PELAYANAN KEHAMILAN,  
DI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua ( 09-08-2022) , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **DEWA NYOMAN JANUARDANA** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati, yang berkedudukan di Jalan Kecubung No. 22 , Semarapura, Klungkung bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Permata Hati diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10.b /MSA /IX /2016 tertanggal 1 September 2016, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- 2 **I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0772/BKPSDM/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

## PENGERTIAN UMUM

### Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan :

1. Pasien adalah pasien yang dirujuk oleh RSUD Permata Hati sesuai dengan rujukan yang diterbitkan PIHAK KESATU.
2. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh PIHAK KESATU untuk merujuk pasien PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA karena keterbatasan kemampuan di bidang SDM/fasilitas/kapasitas yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau sebaliknya
3. Rawat Jalan Umum adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administratif yang ditangani oleh dokter umum/dokter gigi.
4. Rawat Jalan Lanjutan / spesialis adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang ditangani oleh dokter ahli atau khusus dokter dalam bidangnya.
5. Rawat Jalan Khusus adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukan bagi pasien yang dilakukan dengan penanganan medis khusus.
6. Rawat Inap adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif selama dilakukan pelayanan kesehatan di setiap ruang perawatan yang dilakukan minimal 6 (enam) jam, termasuk perawatan intensif (ICU), ruang perawatan jantung intensif (ICCU) dan ruang perawatan luka bakar (Burn Unit).
7. *Emergency*/Darurat adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan /atau perawatan bersifat darurat beserta pemakaian obat, alat kedokteran dan sarana penunjang lainnya.
8. *Day surgery* atau *Day Care* adalah tindakan pembedahan atau operasi kecil yang tidak memerlukan rawat inap.
9. Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yang dibebankan pada pihak pasien atau keluarganya atau pihak penjamin.

## **DASAR PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## **TUJUAN**

### **Pasal 3**

1. Tujuan Umum :  
Terlaksananya prosedur rujukan pelayanan kesehatan perseorangan mengikuti standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan kriteria rujukan.
2. Tujuan Khusus :
  - a. Tertatanya alur pelayanan kesehatan perseorangan tingkat dua dan ketiga secara berkesinambungan mengikuti prosedur sesuai dengan kompetensi kewenangan dan proporsi masing-masing tingkatan, sehingga pelayanan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan perseorangan yang merata, berkualitas dan memuaskan serta berkelanjutan (*continuum of care*);

- c. Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- d. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan perseorangan secara merata dan menyeluruh (*universal coverage*).

**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup perjanjian meliputi pelayanan kesehatan berikut :

(1) RAWAT JALAN, meliputi :

- a. Pemeriksaan kehamilan (ante natal care);
- b. Pemeriksaan Dokter umum dan Dokter gigi serta pengobatannya;
- c. Pemeriksaan Dokter spesialis, di Sub spesialis serta pengobatannya;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik, Hemodialisa;
- e. Fisioterapi;
- f. Pengobatan HIV/TB.

(2) RAWAT JALAN KHUSUS

- a. Minor Surgry tanpa rawat inap atau one day care;
- b. Perawatan lain yang memerlukan penanganan khusus (ESWL, Hemodialisa, kemoterapi, dll).

(3) RAWAT INAP

Pelayanan rawat inap meliputi ruang perawatan, pengobatan, pemeriksaan penunjang medis dan penggunaan peralatan kedokteran sesuai dengan prosedur tetap pelayanan medis termasuk perawatan, pengobatan, pemeriksaan penunjang medis dan penggunaan peralatan kedokteran di ruang perawatan intensif (HCU, ICU), ruang perawatan jantung intensif (ICCU), dan ruang perawatan luka bakar (burn Unit) dengan atau tanpa tindakan operasi.

(4) RAWAT KEHAMILAN/MELAHIRKAN

- a. Persalinan tanpa pembedahan;
- b. Persalinan dengan pembedahan (*caesar*);
- c. Imunisasi ibu dan anak;
- d. Pengobatan dan perawatan bayi.

(5) RAWAT DARURAT

Perawatan dilakukan di ruang gawat darurat dan tidak dilanjutkan dengan rawat inap dikategorikan sebagai rawat jalan. Perawatan yang dilakukan di ruang gawat darurat dan dilanjutkan dengan rawat inap dikategorikan sebagai rawat inap.

(6) MEDICAL CHECK UP/GENERAL CHECK UP.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan untuk mengetahui status kesehatan secara umum.

## **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pasien yang datang berobat menunjukkan surat rujukan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pasien yang dikirim oleh petugas dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak yang merujuk kepada pihak yang dituju untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan layanan.
- (3) PIHAK yang dituju mencocokkan surat rujukan dengan KTP, SIM, dari pasien bersangkutan.
- (4) Pasien yang dirujuk harus dilengkapi dengan data yang lengkap antara lain :
  - a) Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur;
  - b) Nama dokter yang mengirimkan rujukan;
  - c) Jenis pemeriksaan;
  - d) Kondisi pasien saat pemeriksaan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

#### (1) Hak PIHAK KEDUA

- a) Mendapatkan informasi atas pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU;
- b) Mendapatkan pembayaran atas pelayanan yang telah dilakukan terhadap pasien PIHAK KESATU;
- c) Untuk pasien umum tarif sesuai dengan tarif PIHAK KEDUA. Setiap selesai melakukan tindakan, pasien/keluarga langsung membayar secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit;
- d) Untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tarif sesuai dengan tarif PIHAK KESATU;

#### (2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Menyelenggarakan pelayanan bagi pasien sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini;
- b) Memberikan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk;
- c) Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien yang dirujuk;
- d) Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e) Fasilitas pelayanan kesehatan pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kemampuan PIHAK KEDUA

#### (3) Hak PIHAK KESATU

- a) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi pasien sesuai dengan surat rujukan yang dibuat

- b) Memperoleh informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk
  - c) Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KELUHAN sehubungan dengan pelayanan
  - d) Mendapat bayaran atas pelayanan pasien rujukan dari PIHAK KESATU
- (4) Kewajiban PIHAK KESATU
- a) Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kemampuan PIHAK KEDUA
  - b) Menerbitkan surat rujukan yang akan digunakan oleh pasien yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan ditempat PIHAK KEDUA;
  - c) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati;
  - d) Melakukan tagihan atas pelayanan rujukan dari PIHAK KEDUA
  - e) Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
  - f) Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kemampuan PIHAK KEDUA

**KETENTUAN PELENGKAP**  
**Pasal 7**

- (1) Obat - obatan yang dipergunakan adalah yang rasional, diutamakan obat generik atau berdasarkan standar formularium obat- obatan yang berlaku jenis obat- obatan yang diperlukan akan disediakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, dan bila penyediaan komponen bahan dan alat-alat tidak tersedia, maka **PARA PIHAK** akan membuat resep dan selanjutnya diserahkan kepada pasien yang bersangkutan untuk diambil di apotek yang sudah dirujuk **PARA PIHAK**.
- (2) Tindakan medik diagnostik dan terapi dilakukan sesuai standar pelayanan medik.
- (3) Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis dilakukan sesuai standar pelayanan medis yang mendukung. Dalam hal terjadi tambahan diagnostik dan atau terapi yang tidak dapat dilakukan di rumah Sakit **PARA PIHAK** dan perlu dirujuk ke Rumah sakit lain maka biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di rumah sakit/sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien.

**PEMBAYARAN**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk pasien umum, tarif sesuai dengan tarif **PARA PIHAK**, setiap selesai melakukan tindakan **PARA PIHAK** langsung melakukan penagihan kepada pasien/keluarga secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (2) Tarif peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan sesuai kelas kepesertaan.

**KORESPONDENSI**  
**Pasal 9**

Setiap seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, Faksimili, email atau dalam hal mendesak melalui telpon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut.

**PIHAK KESATU**

1	Nama	drg Putu Ria Purnami
	Jabatan	Manajer Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	081237052721
2	Nama	Ni Komang Ayu Parmiari
	Jabatan	Marketing
	No telpon & Fax	087761102672

**PIHAK KEDUA**

1	Nama	Ns I Wayan Suardana,S.Kep
	Jabatan	Ka. Bidang Penunjang Pelayanan
	No telpon & Fax	0366-21172 ext 104/ 0366-21371
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pranata Hubungan Masyarakat
	No telpon & Fax	087861569133

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai (09-08-2022) sampai dengan tanggal (08-08-2025).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
-----------------	--

- (2) SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengusulkan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya bila :
  - a. Berakhir kerjasama perjanjian yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK atau memperpanjang perjanjian kerjasama ini;
  - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama ini;
  - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang ada harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 11**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada : gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemik, pemogokan masal, perang, huru- huru dan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan bidang politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan surat perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) ayat (1), salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdiri dari (3) orang anggota yaitu 1 (satu) orang dari **PIHAK KESATU** (1) satu orang dari **PIHAK KEDUA** dan satu orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

(4) Apabila Badan Arbitrase yang dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Klungkung.

**PENUTUP**  
**Pasal 13**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing – masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perubahan/addendum terhadap perjanjian kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**DEWA NYOMAN JANUARDANA**

**PIHAK KEDUA**



**I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI**